



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 443 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2017, Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya sesuai surat tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 68/SK/X/2016 dan telah dibahas oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bersama instansi terkait;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapatkan pengesahan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2017.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017.
- KEDUA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat action plan yang lebih komprehensif terhadap penanganan penurunan tingkat kebocoran (Non Revenue Water/ NRW) dan meningkatkan cakupan pelayanan secara optimal dan proporsional serta meningkatkan dan mengembangkan pelayanan air bersih yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - d. memberikan perhatian dan berperan aktif terhadap percepatan penggabungan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 262 Tahun 2015; dan
 - e. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership).

- KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas PD Air Minum Jaya
11. Direksi PD Air Minum Jaya